



P U T U S A N

NOMOR : 226/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERLINA BORU SIHITE, Umur 71 tahun, Agama Kristen Protestan; Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kompleks TNI AU Karang Sari I No 95 Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N :

1. **RESMIN BR SIHOMBING**, Umur 86 tahun Agama Kristen Protestan; Pekerjaan bertani; bertempat tinggal di Sipintu-pintu, Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **Penggugat I** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

2. **KUSEN TAMPUBOLON**, Umur 52 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sipintu-pintu, Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **Penggugat II** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

3. **ASMAN TAMPUBOLON**, Umur 59 Tahun, Agama Kristen Protestan; pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Muara, Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-borong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tapanuli Utara, semula disebut sebagai **Penggugat III** sekarang sebagai **Para Terbanding**;

Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : RAJA INDUK SITOMPUL, SH MH dan RINTOWEL DOMINGGO SIHOMBING, SH, masing masing Advokat/Pengacara dalam hal ini berkantor di Kantor RAJA INDUK SITOMPUL SH, MH. Associates Jln Dr. Gerhard Lumban Tobing No. 25 Tarutung, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal : 12 Juli 2012 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Juli 2012 dengan Register No. 65/SK/2010/PN.Trt;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 April 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-Trt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan menolak tuntutan Provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Penggugat-penggugat adalah keturunan/ahliwaris alm Op Boturan Tampubolon;
- 3 Menyatakan tanah terperkara terletak di perbatasan Sipintu-pintu setempat dikenal dengan jalan menuju Ladang Parlangean, Desa Parik Sabungan Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara seluas lebih kurang 514 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah dan rumah Hernalom Napitupulu;

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Silangit-Balige;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tergugat;

Sebelah Utara tanah milik keturunan Op Boturan Tampubolon yang diperuntukkan sebagai jalan ke ladang Parlangean dan rumah beberapa penduduk;

Adalah milik Op Boturan Tampubolon yang diwariskan kepada seluruh keturunannya termasuk Penggugat-penggugat;

- 4 Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mencaplok tanah perkara seolah-olah miliknya merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
- 5 Menghukum Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari padanya mengembalikan tanah perkara kepada keturunan alm ahliwaris Op Boturan Tampubolon dalam keadaan baik dan kosong agar keturunan /ahliwaris alm Op Boturan Tampubolon dapat menggunakan tanah perkara secara bebas dan leluasa;
- 6 Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSIS DAN DALAM REKONVENSIS;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding No. 05/Akta.Bdg/2013, yang dibuat oleh MUSA PENGARAPEN PURBA, SH. Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2013, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 24 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013, dan Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding tertanggal 25 Juli 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013, dan Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa/ Mempelajari Berkas Perkara Banding, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung, kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding masing-masing pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 29/Pdt.G/2012/PN-Trt, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tertanggal 24 Juni 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan aquo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak di persidangan, dan terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding tertanggal 25 Juli 2013, pada prinsipnya setuju dengan putusan aquo, karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 April 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-Trt, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tertanggal 24 Juni 2013 serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat I, II dan III/ Para Terbanding tertanggal 25 Juli 2013, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 April 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-Trt, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdata dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 03 April 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-Trt, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2013**, oleh Kami : **KITA JENDA GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **DR. H. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Agustus 2013 No. 226/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **ZAINAL POHAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

GATOT SUHARNOTO, SH.

KITA JENDA GINTING, SH.

-

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. H. NARDIMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Ongkos-ongkos :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)